



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 260 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 % di Kabupaten/Kota tersebut.

- c. bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Kota Balikpapan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 509.482 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua) jiwa maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 % di Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 174 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Balikpapan Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 7,5 % (Tujuh Koma Lima Persen) dari jumlah seluruh suara sah partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sebanyak 380.686 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) suara sah yaitu sebanyak 28.552 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) suara sah.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 28.552 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) suara sah adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa, 26.293 suara sah;

2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 36.706 suara sah;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 43.778 suara sah;
4. Partai Golongan Karya, 122.584 suara sah;
5. Partai NasDem, 45.259 suara sah;
6. Partai Buruh, 985 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 9.113 suara sah;
8. Partai Keadilan Sejahtera, 26.539 suara sah;
9. Partai Kebangkitan Nusantara, 260 suara sah;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, 9.797 suara sah;
11. Partai Garda Republik Indonesia, 580 suara sah;
12. Partai Amanat Nasional, 9.768 suara sah;
13. Partai Bulan Bintang, 1.036 suara sah;
14. Partai Demokrat, 18.094 suara sah;
15. Partai Solidaritas Indonesia, 5.978 suara sah;
16. Partai PERINDO, 1.877 suara sah;
17. Partai Persatuan Pembangunan, 20.928 suara sah; dan
24. Partai Ummat, 1.111 suara sah;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 252 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Kursi Dan Perolehan Suara Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Balikpapan Sebagai Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

Susan Charly Rumate

